

Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya yang Meninggal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Ilham Khoirul Ummah¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: ilzamkhoirul06@gmail.com

Abstract:

Criminal liability of a pencak silat coach for the death of a student is an issue that frequently arises within pencak silat organizations, particularly when incidents result in fatalities. Such cases fall under the category of negligence when viewed from the perspective of the positive legal system, specifically under Article 359 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). From the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah), the applicable punishment is diyat (compensation to the victim's family).

This study addresses three main questions: (1) What is the form of criminal liability for a coach whose actions result in the death of a student, from the perspective of positive law? (2) What is the form of criminal liability for such a coach, from the perspective of fiqh jinayah? (3) What are the similarities and differences in the criminal liability of a pencak silat coach causing the death of a student, when viewed from both positive law and fiqh jinayah?

The objectives of this research are: (1) To analyze the form of criminal liability of a pencak silat coach whose actions result in the death of a member, from the perspective of positive law. (2) To examine the same matter from the viewpoint of fiqh jinayah. (3) To compare the criminal liability of a pencak silat coach causing the death of a member in both fiqh jinayah and positive law.

This study employs a normative legal research method, meaning it relies on obtaining data and information relevant to the legal issue under discussion through a literature review.

Keywords: Criminal liability; pencak silat coach

Author correspondence email: ilzamkhoirul06@gmail.com
Available online at: jurnal.clear@uinkhas.ac.id



Abstrak:

Pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan organisasi pencak silat yang sampai ke titik meninggal, faktor ini masuk dalam kategori kelalaian jika dilihat dari sistem hukum positif menggunakan pasal 359 KUHP, jika dilihat dari sistem hukum pidana islam hukumannya berupa diyat, (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif hukum positif ? (2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif Fiqh Jinayah? (3) Bagaimana komparasi persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian di tinjau dari hukum positif dan fiqh jinayah? Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian kepada anggotanya dalam prespektif Hukum Positif. (2) Untuk mengetahui pelatih yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya dalam pandangan Fiqh Jinayah. (3) Untuk mengkomparasi pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya di tinjau dari fiqh jinayah dan hukum positif. Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan artian penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas dengan kajian pustaka.

Kata Kunci: Pidana; pelatih pencak silat

Introduction

Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang maju berkat peradabannya yang tinggi. Pada masa itu, wilayah dan pulau-pulau yang dihuni berkembang menjadi masyarakat yang teratur dengan adanya pemerintahan dan kehidupan yang tertata. Saat itu, sistem pertahanan diri terutama didasarkan pada kemampuan individual yang tinggi, menjadi landasan bagi sistem pertahanan diri baik secara individu maupun kelompok. Pendekar dan ahli beladiri profesional memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Filsafat pencak silat itu sendiri adalah keluhuran, yaitu filsafat yang menganggap keluhuran sebagai sumber mulia sikap, perilaku, dan

tindakan manusia yang di perlukan agar mencapai cita - cita soisal keagamaan dan moral.¹ Sedangkan syarat untuk menjadi anggota pencak silat adalah mendaftar terlebih dahuliu di universitas pilihan kemudian menjalani pelatihan dan materi silat yang diajarkan oleh pelatih. Dalam berlatih harus fokus dan mempunyai niat yang baik, salah satunya adalah melestarikan warisan nenek moyang kita, karena banyak manfaat yang di dapat dari berlatih pencak silat angtara lain untuk kesehatan, seni, sepiritualisme dan olahraga.

Di dalam hukum positif, culpa atau pembunuhan tidak di sengaja merupakan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Ini adalah jenis kejahatan yang tidak diinginkan oleh pelaku. Akibatnya, akibat dari kelalaian pelaku terhadap perbuatan tersebut adalah tindakan kriminal, KUHP, kelalaian biasanya juga disebut sebagai kesalahan, kurang hati - hati, atau kelalaian. Menurut pasal 369 KUHP, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun² Pelaku dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun).

Methods

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pasal ketentuan KUHP, endekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual . Pendekatan perbandingan adalah jenis penelitian hukum di mana teori-teori dibandingkan satu sama lain. Dalam pendekatan perbandingan ini, penulis menggunakan dua perspektif, yaitu prespektif hukum dan prespektif hukum.

¹ Erwin setyo kriswanto *Sejarah dan perkembangan pencak silat teknik-teknik dalam pencak silat pengetahuan dasar pertandingan pencak silat*, catatan yogyakarta tahun 2015. Pemasaran PT. PUSTAKA BARU

² Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,. 2017, Hal 74

Discussion and Result

Pencak silat adalah salah satu jenis olahraga beladiri yang menggabungkan aspek budaya, seni, dan spiritual. Salah satu unsur ajaran pencak silat, yaitu kemampuan untuk mengembangkan perilaku dan watak yang berbudi luhur, menjadikan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia.³ Pencak silat di indonesia mempunyai banyak macam nama organisasi yang ada di bawah naungan *Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)*. Meskipun posisi pencak silat berkaitan kuat dengan budaya kuno, bela diri pencak silat tetap relevan sampai saat ini. Pencak silat sudah menjadi olahraga yang diakui secara internasional bahkan menjadi bagian penting di dalam acara sea games, asian games bahkan dari kemenpora menjalin sinergi yang kuat antara kemenpora dan PB IPSI, karena mempunyai visi menjadikan pencak silat sebagai bagian yang signifikan dalam olahraga dunia khususnya olimpiade di tahun 2036.

Dengan itu peminat pencak silat di indonesia semakin berkembang pesat karena akan menjadi olahraga yang bergengsi dimasa yang akan datang. Dengan kemajuan pencak silat di indonesia, organisasi pencak silat yang ada di bawah lindungan ipsi akan banyak merekrut anggota, setiap seseorang yang ingin menjadi anggota tersebut harus melalui rekrutmen terlebih dahulu kemudian mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pelatih dan mereka yang belum menjadi anggota masih dianggap siswa yang belum di sahkan, dalam konteks tersebut siswa yang dilatih harus mengikuti arahan dan bimbingan dari pelatih namun dalam proses pelatihan bahwa seorang pelatih pun juga harus memenuhi standar batasan - batasan dalam pelatihan, tidak ada ketentuan yang pasti dalam buku pedoman IPSI maupun diluar pencak silat IPSI mengenai batasan - batasan dalam pelatihan tapi disitu hanya dijelaskan yang berkaitan dengan teknik dalam proses pelatihan.

Secara umum pelatihan pencak silat itu tidak boleh dilakukan dengan cara tidak menendang atau memukul bagian yang dilarang dalam hal ini melatih pencak silat ada aturan yang harus ditaati seorang pelatih antara yang di perbolehkan dan batasan - batasan

³

yang harus dimiliki seorang pelatih. Berikut Sasaran yang di perbolehkan saat melatih pencak silat adalah :

1. Bagian dada

Sebagian besar pencak silat harus mengenakan alat pengaman meskipun ada beberapa sasaran yang diizinkan. Selain itu, jika diserang tanpa pelindung, dada dapat mengalami shock atau trauma. Karena itu, penulis harus selalu memakai alat pengaman selama pencak silat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁴

2. Bagian perut

Di dalam latihan pencak silat sebenarnya bagian perut di legalkan karena saat bertanding menyerang bagian perut di perbolehkan.

3. Bagian Pundak

Di dalam kategori ini sangatlah di perbolehkan karena masuk dalam aturan yang di legalkan oleh IPSI

4. Pinggang

Bagian tubuh yang dapat diserang adalah pinggang, baik kiri maupun kanan, karena letaknya terbuka sehingga tidak terlalu sulit untuk menyerangnya. Anda dapat mengecoh lawan Anda dengan pukulan palsu, yaitu tendangan ke pinggang mereka.

5. Kaki dan Tangan

Dalam hal ini tangan dan kaki di perbolehkan karena yang mengasah dan banyak di latih secara keras salah satunya tangan kaki.⁵

Selain dari hal yang perbolehkan dalam melatih, latihan pencak silat juga terdapat beberapa larangan dan batasan di dalam latihan yaitu :

1. Menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu : leher, kepala, serta bawah pusar hingga kemaluan dan mengakibatkan lawan cedera
2. Untuk mematahkan persendian secara langsung
3. Membenturkan kepala dan memukul kepala⁶

⁴ Mochamad Sadheli. *Sasaran yang dilarang dalam pencak silat*. Kompas news. 2002

⁵ Penjasorkes, *sasaran yang di perbolehkan dalam pencak silat*, 2019

Dengan itu peminat pencak silat di indonesia semakin berkembang pesat karena akan menjadi olahraga yang bergengsi dimasa yang akan datang. Dengan kemajuan pencak silat di indonesia, organisasi pencak silat yang ada di bawah lindungan ipsi akan banyak merekrut anggota, setiap seseorang yang ingin menjadi anggota tersebut harus melalui rekrutmen terlebih dahulu kemudian mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pelatih dan mereka yang belum menjadi anggota masih dianggap siswa yang belum di sahkan, dalam konteks tersebut siswa yang dilatih harus mengikuti arahan dan bimbingan dari pelatih namun dalam proses pelatihan bahwa seorang pelatih pun juga harus memenuhi standar batasan - batasan dalam pelatihan, tidak ada ketentuan yang pasti dalam buku pedoman IPSI maupun diluar pencak silat IPSI mengenai batasan - batasan dalam pelatihan tapi disitu hanya dijelaskan yang berkaitan dengan teknik dalam proses pelatihan.

Menurut KUHP, elemen karena kesalahan tidak sengaja yang terdiri dari berbagai elemen yang menyebarkannya disebut sebagai unsur karena kesalahan tidak sengaja. Kealpaan dengan kesadaran, juga dikenal sebagai "kealpaan dengan kesadaran", adalah ketika pelaku telah membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat akan terjadi. Tetapi timbul juga akibat tersebut, walaupun berusaha menghindarinya. Kealpaan tanpa kesadaran, juga disebut kealpaan tanpa kesadaran, adalah ketika si pelaku tidak berpikir atau memperkirakan akan mengalami meskipun ia seharusnya mempertimbangkan hal ini.⁷

Meninggalnya anggota atau siswa saat latihan banyak terjadi. Tidak hanya latihan silat yang jelas masuk dalam kategori kekerasan. Olahraga lain pun yang menggunakan kendaraan, sepak bola kerap kali memakan korban. Dalam hal ini anggota pencak silat yang meninggal dalam latihan ada ketentuan pidana yang dapat mengancam pelatih itu sendiri jika dapat kelalaian yang terjadi sehingga menyebabkan kematian yaitu teretra pada pasal 359 KUHP

⁶ Awan hariono *larangan, penilaian, dan penentu kemenangan* Universitas Negeri Yogyakarta Hal 1

⁷ Laden Malpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 26

kitab undang – undang hukum pidana. Dari penejelasan yang telah penulis paparkan maka sanksi yang tertera pada anak dan dewasa itu berbeda, jika tersangka dewasa maka pasal yang berlaku yaitu pasal 359 KUHP, *“barang siapa karena kesalahannya menyebabkan kematian diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*

Dalam kaitannya pertanggung jawaban pidana pelatih yang mengakibatkan meninggalnya siswanya saat latihan maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan karena kelalaian sebagaimana yang disebutkan oleh jasir audah, yaitu :

1. *Al-Qatl al-khatta al mahsu*, atau pembunuhan karena lalai semata – mata merupakan jenis pembunuhan dimana pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, bukan dengan maksud untuk menyalahi undang – undang, tetapi karena kesalahan, baik dalam tindakannya maupun dugaannya.

2. *Qatl fi maknā al-khatta'*, atau pembunuhan yang masuk dalam kategori kelalaian, terjadi ketika pelaku tidak ada maksud untuk melakukannya dan tidak menginginkan hasilnya.⁸

Pelaku dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun)

Conclusion

Ditinjau dari hukum positif bahwa pertanggung jawaban pelatih yang menyebabkan meninggal dunia saat latihan dapat ancam dengan pidana sesuai dengan pasal 359 KUHP karena pembunuhan akibat kelalaian dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana paling sedikit 1 tahun.

Dalam hukum pidana Islam, bahwa pertanggung jawaban pidana pelatih yang menyebabkan anggotanya meninggal dunia masuk dalam kategori *qatlul khatta`* yaitu tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, dimana pelaku dapat dijatuhi pidana berupa

⁸ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. CV Karya Abadi Jaya Semarang. Hal 133

pembayaran diyat dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun).

Bahwa pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal saat latihan masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan karena adanya kelalaian sebagaimana yang memenuhi unsur pasal 359 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan paling sedikit 1 tahun. namun perbedaannya terletak pada bentuk sanksinya. sedangkan di dalam hukum pidana islam masuk dalam kategori *Qatlul Khattha`* yaitu pembunuhan karena kelalaian berupa sanksi membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun).

Bibliography

Book

Erwin setyo kriswanto *Sejarah dan perkembangan pencak silat teknik-teknik dalam pencak silat pengetahuan dasar pertandingan pencak silat*, catatan yogyakarta tahun 2015. Pemasaran PT. PUSTAKA BARU

Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,. 2017, Hal 74

Mochamad Sadheli. *Sasaran yang dilarang dalam pencak silat*. Kompas news. 2002

Penjasorkes, *sasaran yang di perbolehkan dalam pencak silat*, 2019

Awan hariono *larangan, penilaian, dan penentu kemenangan* Universitas Negeri Yogyakarta Hal 1

Laden Malpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 26

*Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya yang
Meninggal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. CV Karya Abadi Jaya
Semarang. Hal 133